

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA
KOTA BESAR SURABAJA**

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

„Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya mengenai pemungutan opsen atas Pajak-Rumah-Tangga dalam daerah Kota Besar Surabaya.”

Pasal 1.

Ketentuan-ketentuan peraturan ini sama bunjinja dengan ketentuan-ketentuan dari „Peraturan tambahan-pokok-pajak untuk Pajak-Rumah-Tangga Pemerintah Kota Surabaya 1950” yang ditetapkan pada tanggal 12 Desember 1949 sebagai telah diubah dan ditambah terakhir dengan peraturan daerah pada tanggal 14 Mei 1952 yang diundangkan dipapan Kantor Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur di Surabaya pada tanggal 30 Agustus 1952.

Pasal 2.

Peraturan daerah ini yang dapat disebut „Peraturan opsen Pajak-Rumah-Tangga Kota Besar Surabaya” mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1955.

Ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat
Daerah Sementara Kota Besar Surabaya.
pada tanggal, 10 Agustus 1955.

Ketua,

ttd.

R. SOEPRAPTO

Untuk turunan sebenarnya,

Sekretaris,

ttd.

(MOH. JACOEB)

Kepala Daerah
Kota Besar Surabaya,
ttd.
R. P. A. MAKMOER
Wakil,

Disahkan oleh Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur dengan surat kepususannya No. 0/B.H./75/364 tertanggal 12 Agustus 1955.

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Djawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Seri B No. 11.

**„PERATURAN TAMBAHAN POKOK PADJAK UNTUK PADJAK
RUMAH TANGGA PEMERINTAH KOTA BESAR SURABAJA 1950”.**

Jang dimaksud dalam pasal I „Peraturan opsen pajak-rumah-tangga Kota Besar Surabaya”.

Pasal tunggal

Djumlah 10 opsenten atas djumlah pokok dari anseig-anselag pajak rumah tangga, untuk kahir-kohir jang telah ditetapkan didalam daerah Kotamadya Surabaya sebagai tersebut dalam pasal I „Opcentenverordening Personele Belasting Stadsge-meente Surabaya 1950” diubah mendjadi 20 opsenten, ialah melulu terhadap anselag-anselag atas djumlah pokok pajak rumah tangga mengenai sepeda bermotor termaksud dalam dasar keempat „Ordonnantie op de personele belasting 1908” (Staatsblad 1903 No. 13 seperti telah diubah) dan mengenai mobil etolet termaksud dalam dasar ke-enam ordonnantie tersebut diatas.